



SALINAN

**BUPATI MERANGIN**  
**PROVINSI JAMBI**  
**PERATURAN BUPATI MERANGIN**

**NOMOR 11 TAHUN 2015**


**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MERANGIN  
NOMOR 36 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMBETULAN  
KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG DAN/ATAU KEKELIRUAN  
PENERAPAN KETENTUAN TERTENTU TENTANG PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MERANGIN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka perlu menetapkan peraturan pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin, maka perlu merubah Peraturan Bupati Merangin Nomor 14 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 36 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755); ✓
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); ✓
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); ✓
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); ✓
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); ✓
13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); ✓
14. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 6); ✓
15. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2011 Nomor 09); ✓

**MEMUTUSKAN:** ✓

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MERANGIN NOMOR 36 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN TERTENTU TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN; ✓

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Merangin Nomor 36 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung dan/atau Kekeliruan

Penerapan Ketentuan Tertentu tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2012 Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Merangin Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 36 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 33), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB II Pasal 5 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## **BAB II**

### **TATA CARA PEMBETULAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat keputusan atau surat ketetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2;
  - b. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;
  - c. Diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah; dan
  - d. Surat Permohonan ditanda tangani oleh Wajib Pajak, dan hal surat permohonan ditanda tangani oleh Bukan Wajib Pajak dengan persyaratan:
    - 1) Harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus, bagi Wajib Pajak orang Pribadi dengan pokok pajak lebih besar dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Wajib Pajak Badan; atau
    - 2) Harus dilampiri dengan surat kuasa, bagi Wajib Pajak orang pribadi dengan pokok Pajak sampai dengan Rp.5000.000,00 (lima juta rupiah).

(2) Permohonan Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Diajukan untuk SPPT Tahun Pajak yang sama dengan pajak yang terutang untuk SPPT paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- b. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;
- c. Diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah; dan
- d. Diajukan oleh Kepala Desa/Lurah setempat.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 6**

(2) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 7**

(1) Kepala Dinas harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) atau ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.

(2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, tetapi Kepala Dinas tidak memberi suatu keputusan, permohonan pembetulan dianggap dikabulkan, dan Kepala Dinas wajib menerbitkan surat keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: ✓

**Pasal 8**

Dalam hal tidak ada permohonan oleh Wajib Pajak tetapi diketahui oleh Kepala Dinas telah terjadi kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Pajak Daerah atas surat keputusan atau surat ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diterbitkannya, Kepala Dinas harus menerbitkan surat keputusan untuk membetulkan kesalahan atau kekeliruan tersebut secara jabatan. ✓

5. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 9**

(1) Apabila keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atau Pasal 8 masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Pajak Daerah, Kepala Dinas dapat melakukan pembetulan lagi, baik secara jabatan maupun atas permohonan Wajib Pajak. ✓

M


**Pasal II**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. ✓

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin. ✓

Ditetapkan di Bangko

Pada Tanggal 2 - 2 - 2015 ✓



**BUPATI MERANGIN,**

2/2 - 2015

**H. AL HARIS**

Diundangkan di Bangko

Pada Tanggal 3 - 2 - 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN**

2/2 - 15  
**SIBAWAIHI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2015 NOMOR**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MERANGIN

NOMOR : // TAHUN 2015  
TANGGAL : 2 - 2 - 2015  
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
BUPATI MERANGIN NOMOR 36 TAHUN 2012  
TENTANG TATA CARA PEMBETULAN  
KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG  
DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN  
KETENTUAN TERTENTU TENTANG PAJAK  
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN  
PERKOTAAN

**KOP DINAS**

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN MERANGIN  
NOMOR.....<sup>1)</sup>

TENTANG

PEMBETULAN PBB

ATAS.....<sup>2)</sup> NOMOR .....<sup>3)</sup> TANGGAL .....<sup>4)</sup>

KEPALA DINAS,

Membaca : surat permohonan pembetulan PBB yang diajukan secara perseorangan oleh Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak\*  
.....<sup>5)</sup> Nomor .....<sup>6)</sup> Tanggal  
.....<sup>7)</sup> atas .....<sup>8)</sup> Nomor  
.....<sup>9)</sup> Tanggal .....<sup>10)</sup> Tahun  
Pajak .....<sup>11)</sup> yang diterima .....<sup>12)</sup>  
berdasarkan tanda terima Nomor .....<sup>13)</sup>  
Tanggal .....<sup>14)</sup>

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB Nomor .....<sup>15)</sup> Tanggal .....<sup>16)</sup> terdapat/tidak terdapat<sup>1)</sup> cukup alasan untuk membetulkan kesalahan tulis/kesalahan hitung/kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan Perkotaan<sup>1)</sup>;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merangin tentang Pembetulan PBB Atas SPPT Tahun Pajak .....<sup>2)</sup> Desa/Kelurahan<sup>1)</sup>.....<sup>3)</sup>;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3969);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4797);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 6);

10. Peraturan Bupati Merangin Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 36 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 33);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG PEMBETULAN PBB ATAS .....<sup>17)</sup> NOMOR .....<sup>18)</sup> TANGGAL .....<sup>19)</sup>

  
KESATU : Menerima seluruhnya/menerima sebagian/menolak\*) permohonan pembetulan PBB atas .....<sup>20)</sup> Nomor .....<sup>21)</sup> Tanggal .....<sup>22)</sup> Nama Wajib Pajak : .....<sup>23)</sup> NOP : .....<sup>24)</sup> Alamat Wajib Pajak/ Alamat Objek Pajak\*) : .....<sup>25)</sup>

KEDUA : Sesuai Diktum KESATU, rincian pembetulan sebagai berikut:

No	Uraian	Semula	Hasil Pembetulan
	..... <sup>26)</sup>	..... <sup>27)</sup>	..... <sup>28)</sup>

Ditetapkan di .....<sup>29)</sup>

Pada Tanggal .....<sup>30)</sup>

Kepala Dinas Pendapatan Daerah  
Kabupaten Merangin



.....<sup>31)</sup>

NIP .....<sup>32)</sup>

**Petunjuk Pengisian Lampiran I**

- Angka 1 : diisi nomor Surat Keputusan Pembetulan PBB
- Angka 2 : diisi jenis Surat Keputusan atau Surat Ketetapan PBB
- Angka 3 : diisi nomor Surat Keputusan atau Surat Ketetapan PBB
- Angka 4 : diisi tanggal penerbitan Surat Keputusan atau Surat Ketetapan PBB
- Angka 5 : diisi nama Wajib Pajak
- Angka 6 : diisi nomor Surat Permohonan Pembetulan
- Angka 7 : diisi tanggal Surat Permohonan Pembetulan
- Angka 8 : diisi jenis Surat Keputusan atau Surat Ketetapan PBB
- Angka 9 : diisi nomor Surat Keputusan atau Surat Ketetapan PBB
- Angka 10 : diisi tanggal Penerbitan Surat Keputusan atau Surat Ketetapan PBB
- Angka 11 : diisi tahun Pajak Surat Ketetapan PBB (jika permohonan pembetulan PBB diajukan atas Surat Keputusan PBB, maka Tahun Pajak tidak perlu diisi)
- Angka 12 : diisi nama Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merangin yang menerima permohonan Pembetulan PBB
- Angka 13 : diisi nomor tanda terima Permohonan Pembetulan PBB

- Angka 14 : diisi tanggal tanda terima Permohonan Pembetulan PBB
- Angka 15 : diisi nomor Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB
- Angka 16 : diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB
- Angka 17 : diisi jenis Surat Keputusan atau Surat Ketetapan PBB
- Angka 18 : diisi nomor Surat Keputusan atau Surat Ketetapan PBB
- Angka 19 : diisi tanggal Penerbitan Surat Keputusan atau Surat Ketetapan PBB
- Angka 20 : diisi jenis Surat Keputusan atau Surat Ketetapan PBB
- Angka 21 : diisi nomor Surat Keputusan atau Surat Ketetapan PBB
- Angka 22 : diisi tanggal penerbitan Surat Keputusan atau Surat Ketetapan PBB
- Angka 23 : diisi nama Wajib Pajak
- Angka 24 : diisi nomor Objek Pajak
- Angka 25 : diisi alamat Wajib Pajak atau Alamat objek Pajak
- Angka 26 : diisi materi yang dimohonkan untuk dibetulkan  
Contoh pengisian : nama WP, alamat WP, dsb
- Angka 27 : diisi data yang akan dibetulkan (data yang tercantum pada surat keputusan atau surat ketetapan PBB)
- Angka 28 : diisi data hasil pembetulan (jika sudah sesuai/ tidak dibetulkan maka tidak perlu diisi)
- Angka 29 : diisi kota tempat diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan PBB
- Angka 30 : diisi tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan PBB
- Angka 31 : diisi nama Kepala Dinas yang menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan PBB
- Angka 32 : diisi NIP Kepala Dinas yang menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan PBB

**BUPATI MERANGIN,**  
2/2-2015

**H. AL HARI**

0

KADISPEN  
KADIKPENDA

*[Signature]*  
Ir. M. ARIEF, RH, MM  
19620626.199303.1.005

HUKUM  
*[Signature]*  
H. ZAINUL, SH  
196308110419671004

*[Signature]*

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MERANGIN

NOMOR : TAHUN 2015  
TANGGAL : 2015  
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
BUPATI MERANGIN NOMOR 36 TAHUN 2012  
TENTANG TATA CARA PEMBETULAN  
KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG,  
DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN  
KETENTUAN TERTENTU TENTANG PAJAK  
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN  
PERKOTAAN

**KOP DINAS**

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN MERANGIN  
NOMOR.....<sup>1)</sup>

TENTANG

PEMBETULAN PBB ATAS SPPT TAHUN PAJAK .....<sup>2)</sup>  
DESA/KELURAHAN<sup>\*)</sup>.....<sup>3)</sup>

KEPALA DINAS,

Membaca : surat permohonan pembetulan PBB yang diajukan secara kolektif melalui Kepala Desa/Lurah<sup>\*)</sup> .....<sup>4)</sup> Nomor .....<sup>5)</sup> Tanggal.....<sup>6)</sup> atas SPPT Tahun Pajak .....<sup>7)</sup> yang diterima .....<sup>8)</sup> berdasarkan tanda terima Nomor .....<sup>9)</sup> Tanggal.....<sup>10)</sup>;

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB Nomor.....<sup>11)</sup> Tanggal.....<sup>12)</sup> terdapat/tidak terdapat<sup>\*)</sup> cukup alasan untuk membetulkan kesalahan tulis/kesalahan hitung/kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan Perkotaan<sup>\*)</sup>;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Merangin tentang Pembetulan PBB Atas SPPT Tahun Pajak .....<sup>2)</sup> Desa/Kelurahan<sup>\*)</sup>.....<sup>3)</sup>;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007



Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4797);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 6);

10. Peraturan Bupati Merangin Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 36 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 33);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG PEMBETULAN PBB ATAS SPPT TAHUN PAJAK.....<sup>13)</sup> DESA/KELURAHAN.....<sup>14)</sup>

KESATU : Menerima seluruhnya/menerima sebagian/menolak<sup>1)</sup> permohonan pembetulan PBB atas SPPT Tahun Pajak.....<sup>15)</sup> Desa/Kelurahan .....<sup>16)</sup>

KEDUA : Sesuai Diktum KESATU, rincian pembetulan sebagaimana terlampir;

Ditetapkan di .....<sup>18)</sup>

Pada Tanggal .....<sup>19)</sup>

Kepala Dinas Pendapatan Daerah  
Kabupaten Merangin

.....<sup>20)</sup>

NIP .....<sup>21)</sup>

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN MERANGIN NOMOR  
.....<sup>1)</sup> TENTANG PEMBETULAN  
PBB ATAS SPPT TAHUN  
PAJAK.....<sup>2)</sup>  
DESA/KELURAHAN.....<sup>3)</sup>

RINCIAN KEPUTUSAN ATAS PERMOHONAN PEMBETULAN PBB SECARA  
KOLEKTIF

DESA/KELURAHAN\*) .....<sup>22)</sup>

KECAMATAN .....<sup>23)</sup>

KAB/KOTA\*) .....<sup>24)</sup>

TAHUN PAJAK .....<sup>25)</sup>

No	NOP	Uraian	Semula	Hasil Pembetulan	Keterangan
1	..... <sup>26)</sup>	..... <sup>27)</sup>	..... <sup>28)</sup>	..... <sup>29)</sup>	..... <sup>30)</sup>
2	.....	.....	.....	.....	.....
3	.....	.....	.....	.....	.....
4	.....	.....	.....	.....	.....
5	.....	.....	.....	.....	.....
6	Dst	.....	.....	.....	.....

\*) Coret yang tidak perlu

## **Petunjuk Pengisian Lampiran II**

- Angka 1 : diisi nomor Surat keputusan Pembetulan PBB secara Kolektif
- Angka 2 : diisi Tahun Pajak SPPT yang diajukan Pembetulan
- Angka 3 : diisi nama Desa/ Kelurahan
- Angka 4 : diisi nama Desa/ Kelurahan
- Angka 5 : diisi nomor Surat Permohonan Pembetulan PBB secara Kolektif
- Angka 6 : diisi tanggal Surat Permohonan Pembetulan PBB secara Kolektif
- Angka 7 : diisi Tahun Pajak SPPT yang diajukan pembetulan
- Angka 8 : diisi nama Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merangin yang menerima permohonan pembetulan PBB
- Angka 9 : diisi nomor tanda terima permohonan pembetulan PBB secara Kolektif
- Angka 10 : diisi tanggal tanda terima permohonan pembetulan PBB secara Kolektif
- Angka 11 : diisi nomor Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB secara Kolektif
- Angka 12 : diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB secara Kolektif
- Angka 13 : diisi Tahun Pajak SPPT yang diajukan pembetulan
- Angka 14 : diisi nama Desa/ Kelurahan
- Angka 15 : diisi Tahun Pajak SPPT yang diajukan pembetulan
- Angka 16 : diisi nama Desa/ Kelurahan
- Angka 17 : diisi kota tempat diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan PBB secara Kolektif
- Angka 18 : diisi tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan PBB secara Kolektif
- Angka 19 : diisi nama Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merangin yang menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan PBB secara Kolektif
- Angka 20 : diisi nama Kepala Dinas yang menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan PBB secara Kolektif
- Angka 21 : diisi NIP Kepala Dinas yang menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan PBB secara Kolektif
- Angka 22 : diisi nama Desa/ Kelurahan
- Angka 23 : diisi nama Kecamatan
- Angka 24 : diisi nama kabupaten/ Kota
- Angka 25 : diisi Tahun Pajak SPPT yang diajukan Pembetulan

- Angka 26 : diisi Nomor Objek Pajak yang diajukan Pembetulan  
Angka 27 : diisi materi yang dimohonkan untuk dibetulkan  
Contoh pengisian : nama WP, alamat WP, dsb  
Angka 28 : data yang akan dibetulkan (data yang tercantum pada SPPT)  
Angka 29 : diisi data hasil dari pembetulan PBB (jika sudah sesuai/ tidak dibetulkan, maka tidak perlu diisi)  
Angka 30 : diisi Keputusan atas Permohonan Pembetulan PBB (menerima seluruhnya/ menerima sebagian menolak)

KADISPENDA  
BUPATI MERANGIN,  
2/ - 2015  
12  
H. AL HARIS

MUKUM  
K. M. ARIEF, RM, PMM  
19680621.199303.1.005  
H. ZAINULISH  
196708011999031006

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MERANGIN

NOMOR : // TAHUN 2015  
TANGGAL : 2 - 2 - 2015  
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
BUPATI MERANGIN NOMOR 36 TAHUN  
2012 TENTANG TATA CARA PEMBETULAN  
KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG  
DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN  
KETENTUAN TERTENTU TENTANG PAJAK  
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN  
PERKOTAAN

**KOP DINAS**

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN MERANGIN  
NOMOR.....<sup>1)</sup>

TENTANG

PEMBETULAN PBB

ATAS.....<sup>2)</sup> NOMOR .....<sup>3)</sup> TANGGAL .....<sup>4)</sup>

KEPALA DINAS,

Membaca : surat pemberitahuan Pajak Terhutang/Surat Ketetapan  
Pajak PBB/Surat Tagihan Pajak PBB/Surat  
Keputusan.....<sup>5)</sup> Nomor.....<sup>6)</sup> Tanggal.....<sup>7)</sup>  
Tahun Pajak.....<sup>8)</sup> atas nama .....<sup>9)</sup>;

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana  
dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembetulan  
PBB Nomor.....<sup>10)</sup> Tanggal.....<sup>11)</sup> terdapat cukup  
alasan untuk membetulkan kesalahan tulis/kesalahan  
hitung/kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam  
Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Pajak  
Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan<sup>\*)</sup>;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan  
Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merangin  
tentang Pembetulan PBB Atas SPPT Tahun Pajak .....<sup>2)</sup>  
Desa/Kelurahan<sup>\*)</sup>.....<sup>3)</sup>;

4

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4797);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas

af

Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 6);

10. Peraturan Bupati Merangin Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 36 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 33);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG PEMBETULAN PBB ATAS .....<sup>12)</sup> NOMOR.....<sup>13)</sup> TANGGAL.....<sup>14)</sup>

KESATU : Membetulan secara jabatan atas.....<sup>15)</sup> Nomor .....<sup>16)</sup> Tanggal .....<sup>17)</sup>

Nama Wajib Pajak : .....<sup>18)</sup>

NOP : .....<sup>19)</sup>

Alamat Wajib Pajak/ Alamat Objek Pajak\*) : .....<sup>20)</sup>

KEDUA : Sesuai Diktum KESATU, rincian pembetulan sebagai berikut:

No	Uraian	Semula	Hasil Pembetulan
	..... <sup>21)</sup>	..... <sup>22)</sup>	..... <sup>23)</sup>

Ditetapkan di .....<sup>24)</sup>

Pada Tanggal .....<sup>25)</sup>

Kepala Dinas Pendapatan Daerah  
Kabupaten Merangin

.....<sup>26)</sup>

NIP .....<sup>27)</sup>

**Petunjuk Pengisian Lampiran III**

- Angka 1 : diisi nomor Surat Keputusan Pembetulan PBB
- Angka 2 : diisi jenis Surat Keputusan atau Surat Ketetapan PBB
- Angka 3 : diisi nomor Surat Keputusan atau Surat Ketetapan PBB
- Angka 4 : diisi tanggal penerbitan Surat Keputusan atau Surat Ketetapan PBB
- Angka 5 : diisi nomor jenis Surat Keputusan PBB (jika Surat Keputusan dicoret, maka tidak perlu diisi)
- Angka 6 : diisi nomor Surat Keputusan atau Surat Ketetapan PBB
- Angka 9 : diisi tanggal penerbitan Surat Keputusan atau Surat Ketetapan PBB
- Angka 8 : diisi tahun Pajak Surat Ketetapan PBB (jika permohonan pembetulan PBB diajukan atas Surat Keputusan PBB, maka tahun Pajak tidak perlu diisi)
- Angka 9 : diisi nama Wajib pajak
- Angka 10 : diisi nomor Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB
- Angka 11 : diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB
- Angka 12 : diisi jenis Surat Keputusan atau Surat Ketetapan PBB
- Angka 13 : diisi nomor Surat Keputusan atau Surat Ketetapan PBB
- Angka 14 : diisi tanggal penerbitan Surat Keputusan atau Surat Ketetapan PBB

- Angka 15 : diisi jenis Surat Keputusan atau Surat Ketetapan PBB
- Angka 16 : diisi nomor Surat Keputusan atau Surat Ketetapan PBB
- Angka 17 : diisi tanggal penerbitan Surat Keputusan atau Surat Ketetapan PBB
- Angka 18 : diisi nama Wajib Pajak
- Angka 19 : diisi nomor Objek pajak
- Angka 20 : diisi alamat Wajib Pajak atau alamat Objek Pajak
- Angka 21 : diisi materi yang akan dibetulkan  
Contoh pengisian : nama WP, alamat WP, dsb
- Angka 22 : diisi data yang akan dibetulkan (data yang tercantum pada surat keputusan atau surat ketetapan PBB)
- Angka 23 : diisi data Hasil dari Pembetulan PBB
- Angka 24 : diisi Kota tempat diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan PBB
- Angka 25 : diisi tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan PBB
- Angka 26 : diisi nama Kepala Dinas yang menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan PBB
- Angka 27 : diisi NIP Kepala Dinas yang menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan PBB

**BUPATI MERANGIN,**

2/2 - 2015

TELAH DITELITI KERENYAN	
KADISPENDA	KASUBKOR HUKUM
TGL: 	TGL: 
Ir. M. ARIEF, RH, MUM NIP. 19690626-199303-1-005	H. ZAINULISH NIP. 196308111994031006

**H. AL HARI**



116/B.P.T.  
2/2015

**LEMBARAN KOREKSI PERATURAN BUPATI DI KABUPATEN MERANGIN  
TAHUN 2015  
BAGIAN HUKUM SETDA MERANGIN**

KEPADA YTH : BAPAK BUPATI MERANGIN  
MELALUI YTH : BAPAK SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN  
DARI : KEPALA BAGIAN HUKUM  
NOMOR : 188.342/ / HK /2015  
TANGGAL : Februari 2015  
PERIHAL : HASIL TELITI HUKUM, KONSIDERAN, MENIMBANG, MENINGGAT OLEH BAGIAN HUKUM

Dengan Hormat,

Dapat kami laporkan kepada Bapak bahwa Draf Peraturan Bupati Kabupaten Merangin tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 36 Tahun 2012 tentang tata cara pembetulan kesalahan Tulis, kesalahan Hitung dan/atau Kekeliruan penerapan ketentuan tertentu tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Sebagaimana terlampir telah kami teliti Dasar Hukum, Konsideran, Menimbang, Mengingat, Draftnya oleh Bagian Hukum Setda Merangin telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk itu mohon perkenan Bapak menandatangani Keputusan Bupati dimaksud (terlampir).

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

KABAG HUKUM  
SETDA KABUPATEN MERANGIN

H.ZAINULSH  
PEMBINA TK I

NIP. 19630811 1994031 006

Ditandatangani Yth.  
Bpk. Bupati  
3/3/15